

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah Adalah Pemberian Dari Suami Yang Diberikan Kepada Istri Setelah Adanya Suatu Akad Pernikahan. Nafkah Wajib Karena Adanya Akad Yang Sah, Penyerahan Diri Istri Kepada Suami, Dan Memungkinkan Untuk Terjadinya Bersenang-Senang. Syari'at Mewajibkan Nafkah Atas Suami Kepada Istrinya. Nafkah Hanya Diwajibkan Atas Suami Karena Tuntutan Akad Nikah Dan Karena Keberlangsungan Bersenang-Senang Sebagaimana Istri Wajib Taat Kepada Suami, Selalu Menyertainya, Mengatur Rumah Tangga, Mendidik Anak-Anaknya. Ia Tertahan Untuk Melaksanakan Haknya, "Setiap Orang Yang Tertahan Untuk Hak Orang Lain Dan Manfaatnya, Maka Nafkahnya Atas Orang Yang Menahan Karenanya".

Yang Dimaksud Dengan Nafkah Di Sini Adalah Seluruh Kebutuhan Dan Keperluan Istri Yang Berlaku Menurut Keadaan Dan Tempat, Seperti Makanan, Pakaian, Rumah, Dan Sebagainya. Banyaknya Nafkah Yang Diberikan Adalah Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Secukupnya Dan Sesuai Dengan Kemampuan Suami. Sebagaimana Firman Allah QS.Al-Baqarah : 228.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلَفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah Orang Yang Lapang (Rezekinya) Memberi Nafkah Menurut Kemampuannya, Dan Orang Yang Disempitkan Rezekinya, Hendaklah Memberi Nafkah Dari Apa (Harta) Yang Dianugerahkan Allah kepadanya. Allah Tidak Membebani Kepada Seseorang Melainkan (Sesuai) Dengan Apa Yang Dianugerahkan Allah kepadanya. Allah Kelak Akan Menganugerahkan Kelapangan Setelah Kesempitan.”

Di Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Akibat Putusnya Perkawinan Bilamana Perkawinan Putus Karena Talak, Maka Bekas Suami Wajib Memberikan Mut’ah Yang Layak Bagi Bekas Istrinya, Baik Berupa Uang Atau Benda Dan Memberikan Nafkah, Maskan (Tempat Tinggal) Dan Kiswah (Pakaian) Kepada Bekas Istri Selama Dalam Iddah.¹ Di Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Dinyatakan Bahwa Bila Mana Perkawinan Putus Karena Talak, Maka Bekas Suami Wajib :

1. Memberikan Mut’ah Yang Layak Kepada Bekas Istrinya;
2. Memberikan Nafkah, Maskan Dan Kiswah Kepada Bekas Istri Selama Dalam Iddah.

Perkawinan Adalah Ikatan Lahir Batin Antara Pria Dengan Wanita Sebagai Suami Isteri Dengan Tujuan Membentuk Keluarga Bahagia Dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Hal Ini Al-Ru’um Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan Diantara Tanda Tanda Kekuasaan Nya Ialah, Dia Menciptakan Untukmu Isteri-Isteri Dari Jenis Mu Sendiri, Supaya Kamu Cenderung Dan Merasa Tenram

¹ Muhammad Jawad Mugni, Fiqih Lima Madzhab, Terj Masykur Ab (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001),400.

Kepadanya Dan Dijadikannya Diantaramu Rasa Kasih Dan Sayang. Sesungguhnya Pada Yang Demikian Itu Benarbenar Terdapat Tanda-Tanda Bagi Kaum Yang Berfikir”. (Q.S. 30 Arum:21)

Perkawinan Merupakan Salah Satu Perbuatan Hukum Yang Mempunyai Akibat Hukum. Salah Satu Akibat Hukum Dari Perkawinan Tersebut Adalah Suami Harus Memenuhi Kebutuhan Isteri Berupa Pemberian Nafkah. Kaum Muslim Sepakat Bahwa, Perkawinan Merupakan Salah Satu Sebab Yang Mengakibatkan Kewajiban Pemberian Nafkah, Seperti Halnya Keekerabatan.²

Karena Adanya Akad Nikah Antara Seorang Laki-Laki Dengan Seorang Perempuan Tersebut Sehingga Timbul Adanya Hubungan Hak Dan Kewajiban Antara Kedua Belah Pihak, Maka Apa Dan Segala Sesuatu Yang Menjadi Kewajiban Pihak Kedua Secara Otomatis Menjadi Hak Pihak Pertama, Demikian Juga Sebaliknya. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat (233):

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-Ibu Hendaklah Menyusui Anak-Anaknya Selama Dua Tahun Penuh, Bagi Yang Ingin Menyempurnakan Penyusuan. Kewajiban Ayah Menanggung Makan Dan Pakaian Mereka Dengan Cara Yang Patut. Seseorang Tidak Dibebani, Kecuali Sesuai Dengan Kemampuannya. Janganlah Seorang Ibu Dibuat Menderita Karena Anakny Dan

² Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasiona(jakarta: Purba Cipta, 1994), 6. 2 Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993), 644 3 Al-hamdi, Risalah Nikah, Terj, Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 110

Muhammad Jawad Mugni, Fiqih Lima Madzhab, Terj Masykur Ab (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001),400.

Jangan Pula Ayahnya Dibuat Menderita Karena Anaknya. Ahli Waris Pun Seperti Itu Pula. Apabila Keduanya Ingin Menyapah (Sebelum Dua Tahun) Berdasarkan Persetujuan Dan Musyawarah Antara Keduanya, Tidak Ada Dosa Atas Keduanya. Apabila Kamu Ingin Menyusukan Anakmu (Kepada Orang Lain), Tidak Ada Dosa Bagimu Jika Kamu Memberikan Pembayaran Dengan Cara Yang Patut. Bertakwalah Kepada Allah Dan Ketahuilah Bahwa Sesungguhnya Allah Maha Melihat Apa Yang Kamu Kerjakan.” (Qs.Al- Baqarah : 233)

Dalam Kitab Al-Musawi Disebutkan Bahwa Memberi Nafkah Bagi Suami Kepada Istrinya Merupakan Hal Yang Diwajibkan. Sebab Manusia Hanya Bisa Menuntut Haknya Saja, Tetapi Mengabaikan Kewajibannya. Allah Berfirman Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يُولِيَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya : “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat Di Atas Merupakan Isyarat, Bahwa Islam Telah Mengatur Hak Dan Kewajiban Suami Istri. Dalam Kitab-Kitab Fiqh, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dibahas Dalam Bab Nikah. Salayyid Sabiq Dalam Kitabnya Fiqh Sunnah Mengatakan Bahwa Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Dapat Dibagi Menjadi Tiga Macam, Yaitu Hak Bersama Suami Istri, Hak Istri Terhadap Suami Dan Hak Suami Terhadap Istri, Hak Istri Terhadap Suami Merupakan Kewajiban Suami Terhadap Istri, Begitu Juga Sebaliknya, Hak Suami Terhadap Istri Merupakan Kewajiban Istri Terhadap Suami.

Hak Istri Terhadap Suami Adalah Berupa Hak Kebendaan Dan Hak Rohani. Hak Kebendaan Adalah Mahar (Mas Kawin) Dan Nafkah, Sedangkan Hak Rohani Adalah Dipergauli Dengan Baik (Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf), Penuh Kasih Sayang Dan Rasa Saling Hormat-Menghormati Serta Berpelakuan Adil Jika Suami Berpoligami. Sedangkan Hak Suami Terhadap Istri Antara Lain Adalah Bakti Istri Terhadap Suaminya, Istri Tidak Boleh Memasukan Laki-Laki Lain Rumah Tanpa Seizin Suaminya, Menenpatkan Istri Dirumah Suami, Melarang Istri Bekerja, Istri Berhias Hanyalah Untuk Suami Dan Menghukum Istri Jika Melanggar Dan Larangan-Larangan Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Pernikahan.³

Hak Bersama Suami Istri Antara Lain Adalah Halal Saling Bergaul Dan Mengadakan Hubungan Seksual, Haram Melakukan Perkawinan Dengan Kerabat Pasangan, Hak Saling Mendapatkan Warisan, Sah Menasabkan Anak Kepada Suami Yang Jadi Teman Setempat Tidur Dan Saling Memperlakukan Dengan Baik. Dalam Islam Telah Disebutkan Apabila Terjadi Suatu Akad Nikah Maka Suami Dan Istri Mempunyai Hak Dan Kewajiban. Adapun Kewajiban Dari Suami Adalah Memberi Nafkah Kepada Istri, Tetapi Penomena Yang Terjadi Pada Zaman Sekarang Adalah Sudah Terbalik Istri Yang Mencari Nafkah Keluarga Dan Istri Yang Bekerja Keluar Untuk Menafkahi Keluarga, Dalam Islam Telah Dikatakan Yang Berhak Menafkahi Keluarga Adalah Suami, Sedangkan Istri Hanyalah Menjalankan Sebagai Ibu Rumah Tangga.

³ Perlakuan adil disini mencakup seluruh aspek rumah tangga, seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan pembagian hari untuk masing-masing istri. Abdul Azis Dahlan dkk (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ikhtiar Baroe Van Hoeve, 1996).

Tetapi Pada Zaman Sekarang Suami Yang Menjadi Bapak Rumah Tangga Yang Mengurusi Segala Keperluan Dapur Dan Keperluan Dalam Rumah Tangga. Kenyataan Yang Terjadi Di Lapangan, Khususnya Di Kecamatan Tambusai Yaitu Adanya Beberapa Masalah Yang Terjadi Dimasyarakat Ternyata Istri Yang Menafkahi Keluraga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Tersebut Diatas Yang Menjadi Permasalahan Adalah :

1. Identifikasi Masalah

- 1) Apa Akibat Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Istri ?
- 2) Bagaimana Pandangan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pada Para TKW ?
- 3) Bagaimana Pandangan PT. Karya Semesta Sejahtera Tentang Pemenuhan Nafkah Pada Para TKW ?

2. Batasan Masalah

Agar Pembahasan Dalam Skripsi Ini Tidak Meluas Dan Menimbulkan Interpretasi Yang Berbeda Dari Tujuan Penulisan Skripsi, Maka Penulis Membatasi Masalah Berkenaan : Akibat Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Istri Dalam Perspektif Hukum Islam

3. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pandangan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Para TKW
- 2) Apa Factor Yang Melatar Belakangi Seorang Istri Berangkat Menjadi TKW

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dari Permasalahan Penyusunan Skripsi Ini Adalah :

1. Bagaimana Pandangan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pada Para TKW

2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Istri Dalam Perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis, Hasil Penelitian Ini Diharapkan Dapat Menyumbangkan Khazanah Ilmu Pengetahuan Kepada Para Akademik Guna Mengetahui Tentang Untuk Memperoleh Gelar Strata 1./ Gelar Sarjana Hukum. Secara Praktis, Diharapkan Dapat Menjadi Sumber Referensi Bagi Masyarakat Terutama Diharapkan Dapat Menjadi Sumber Referensi Bagi Masyarakat Terutama Mereka Yang Ingin Mengetahui Tentang Bagaimana

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama Oleh Abdulah Yusro Dengan Judul “Akibat Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada TKW Di Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung). Universitas Satu Tulungagung, 2016. Hasil Penelitian Ini Menjelaskan Islam Membolehkan Istri Bekerja Diluar Rumah Asalkan Mendapatkan Izin Dari Suami, Karena Keadaan Tertentu Yang Menuntut Istri Bekerja .Akibat Yang Ditimbulkan Ketika Istri Bekerja Sebagai TKW Didesa Tanggul Turus Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung Dapat Dibagi Kedalam Tiga Kelompok. *Pertama* Tidak Terjadi Apa-apa Pada Keluarga, Keluarga Semakin Harmonis Tatkala Istri Bekerja Sebagai TKW , *Kedua* Akibat Ringan Yaitu Terjadi Pertengkaran Dalam Keluarga TKW Namun Masih Dapat Rukun Kembali. *Ketiga* Akibat Fatal Dalam Keluarga Yaitu Terjadinya Perceraian Akibat Istri Bekerja Sebagai TKW .⁴

⁴ Penelitian Pertama Oleh Abdulah Yusro Dengan Judul “Akibat Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada TKW Di Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung) . Universitas Satu Tulungagung , 2016 .

Penelitian Kedua Oleh Bambang Ismanto, Dengan Judul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”, (Innstitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan),2018.⁵ Berdasarkan Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwasanya Ada Dua Faktor Yang Melatar Belakangi Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Dengan Menjadi TKW Yaitu Dampak Positif Dan Dampak Negative. Adapun Dampak Positifnya Adalah Terpenuhinya Kebutuhan Hidup Keluarga Terpenuhinya Anak, Tempat Tinggal, Dan Utang Piutang. Sedangkan Dampak Negatifnya Yaitu Anak Memiliki Perilaku Yang Kurang Baik, Suami Tidak Bertanggung Jawab Dengan Menyalahgunakan Uang Kiriman Dan Pengelolaan Yang Tidak Tepat.

Penelitian Yang Ke Tiga Oleh Desi Lusiana, Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga” (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Di Desa Karangturi Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap). Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Sebabkan Karena Faktor Masyarakat Yang Lemah, Faktor Ekonomi Muncul Di Karenakan Suami Tidak Bekerja (Tidak Memiliki Pekerjaan Sama Sekali) Dan Suami Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap, Faktor Lain Muncul Di Karenakan Istri Juga Tidak Memiliki Pekerjaan. Dalam Ajaran Islam Diungkapkan Bahwa Tanggung Jawab Ekonomi Berada Di Pundak Suami Sebagai Kepala Rumah Tangga Dan Tidak Tertutup Kemungkinan Tanggung Jawab tersebut Beralih Kepada Istri Yang Membantu Suaminya Bila Tidak Mampu Melaksanakan Kewajiban.

Penelitian Yang Keempat Syaepuloh “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga “(Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung). Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2015.

⁵ Penelitian kedua oleh Bambang ismanto, istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya dalam keluarga perspektif hukum islam , Innstitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,2018

Hasil Dari Penelitian Ini Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai TKW Dalam Mencari Nafkah Utama Untuk Keluarga, Untuk Mengetahui Faktor Apa Saja Yang Melatar Belakangi Peran Istri Berprofesise Bagai TKW Di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Dan Untuk Mengetahui Dampak Bagi Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Ketika Istri Menjadi TKW . Penelitian Ini Dilakukan Dengan Menggunakan Wawancara Langsung Kepada Yang Bersangkutan, Dan Book Survay ialah Analisis Yang Sangat Cermat Mengenai Masalah Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Terhadap Buku-Buku Yang Ada Referensinya. Dalam Pandangan Hukum Islam Profesi Sebagai TKW Merupakan Sebuah Pekerjaan Yang Diperbolehkan. Kebolehan Ini Ada Beberapa Ketentuan Yang Mengaturnya Apabila Ada Jaminan Keamanan Dari Negara Bagi Diri TKW . Hal Ini Untuk Mengantisipasi Jika Seorang Perempuan Bekerja Tanpa Ditemani Mahrom Dengan Mempertimbangkan Manfaat Dan Madlarnya Ketika Perempuan Memilih Profesi Sebagai TKW . Dengan Menekuni Profesi Sebagai TKW , Perempuan Di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Dapat Memenuhi Berbagai Macam Kebutuhan Untuk Keluarganya, Tetapi Disisi Lain Ada Pula Dampak Negatif Yang Muncul. Hanya Saja Dampak Positif Yang Muncul Jauh Lebih Banyak Dari Pada Dampak Negative Yang Muncul Bagi Keluarga.

Penelitian Yang Kelima Oleh Yahya Afriandi , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2008.⁶ Dalam Hasil Penelitian Ini Dapat Disimpulkan Bahwa 1. Keberlangsungan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga TKI Yang Sifatnya Interaksi Secara Langsung Antara Suami Istri Tentunya Tidak Dapat Dijalankan, Karena Adanya Jarak Jauh Antara Suami Yang Berada Dirumah (Di Indonesia) Sedangkan Istri Berada Diluar Negeri (Saudi Arabia, Abu Dhabi, Dan Taiwan). Akan Tetapi Keberlangsungan Kehidupan Rumah Tangga Seperti Memasak,

⁶ Penelitian yang kelima oleh Yahya Afriandi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2008

Membersihkan Rumah Dan Kepengurusan Anak Dapat Dijalankan Dengan Adanya Sosok Nenek / Mertua Yang Ikut Membantu Keluarga TKI . Istri Bekerja Diluar Rumah Dengan Izin Suami Dalam Islam Memang Dbolehkan, Karena Keadaan Tertentu Yang Menuntut Istri Bekerja, Begitu Juga Dengan Istri Bekerja Sebagai TKW . Islam Membolehkan Selama Istri Yang Bekerja Sebagai TKW Mendapatkan Izin Dari Suaminya .Akan Tetapi Kebolehan Tersebut Dapat Berubah Manakala Adanya Kemudharatan Yang Di Sebabkan Oleh Istri Bekerja Sebagai TKW , Yaitu Adanya Ancaman Keharmonisan Keluarga Dan Kurang Diperhatikannya Anak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk Memberikan Gambaran Secara Umum Dan Memudahkan Pembahasan, Maka Penyusun Menyajikan Skripsi Ini Dalam Lima Bab Dengan Sistematika Sebagai Berikut :

Bab I Pendahuluan , Menjelaskan Pendahuluan . Bab Ini Berisi Tentang Uraian Masalah Teknik Penulisan Yang Meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumsuan Masalah , Tujuan Penelitian , Manfaat Penelitian , Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan. Bab II Landasan Teori , Mencakup (A) Menurut Pandangan Hukum Islam. (B) Menurut Kompilasi Hukum Islam ; Pengertian Nafkah Secara Terminologi , Pandangan Madzhab Syafi'i Tentang Nafkah , Macam-Macam Nafkah (C) Kewajiban Isteri Terhadap Suami **Menurut Al-Qur'an**.(D). Konsep Nafkah Dalam Islam. Bab III Metodologi Penelitian , Mencakup ; (A) Metode Analisis , (B) Jenis Penelitian , (C) Sifat Penelitian , (D) Teknik Pengumpulan Data, (E). Teknik Analisis Data, (F) Pendekatan Masalah , (G) Langkah – Langkah Penelitian. Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan , Mencakup ; (A) Profile Sejarah Pt Karya Semesta Sejahtera , (B) Analisis Dan Hasil Temuan; (1) Analisis Penelitian , (2) Hasil Wawancara (C) Hasil Penelitian Di Pt Karya Semesta Sejahtera (D) Deskripsi Data. Bab V Kesimpulan Dan Saran Meliputi ; (A) Kesimpulan , (B) .Saran .